



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Jnp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON., Tempat tanggal lahir Pannyeroang, 11 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Jeneponto, 28 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, alamat di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 86/Pdt.G/2020/PA Jnp., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/1/2015, tanggal 22 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua pemohon selama 3 tahun 2 bulan;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PEMOHON, umur 4 tahun, tinggal bersama termohon.
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, ketika diberitahukan sesuatu hal termohon sering melawan dan membatah pemohon.
 - b. Bahwa, termohon meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas, ketika pemohon sedang berada dirantau, dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan memilih bertempat tinggal dirumah orangtuanya.
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** , di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/1/2015, tertanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa, untuk membuktikan alasan perceraian Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON, umur 4 tahun yang tinggal bersama ibunya.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian, mulai timbul perselisihan dan pertengkar;an ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar;an karena Termohon selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon atau keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi, namun Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON, umur 4 tahun yang tinggal bersama ibunya.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon atau keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon, waktu itu Termohon berteriak memanggil seseorang, sehingga dinasehati oleh Pemohon, namun Termohon balik marah sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi, namun Pemohon masih mengirimkan nafkah untuk anaknya yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sorang petani.
- Bahwa saya sudah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum perkara dilanjutkan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON minimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10% pertahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dengan menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga dengan alat

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Pemohon memiliki alas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu membantah jika dinasehati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa meskipun sudah dinasehati, namun Pemohon bertetap untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut ditunjukkan oleh fakta seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon semakin meningkat ditunjukkan oleh fakta pisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal, tidak ada kepedulian di antara Pemohon dan Termohon. Uraian fakta di atas membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, upaya damai juga dilakukan oleh Majelis Hakim telah dilakukan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan bukti bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan kegigihan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Pemohon maupun Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum tersebut adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan perihal biaya atau nafkah bagi anak, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan pembebanan bagi Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang bernama:

- ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi :

حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya : Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalahmenafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islami yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan disebutkan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi berlanjut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun ikatan perkawinan orang tuanya sudah terputus.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk menafkahi anaknya minimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun, hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan ini dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rahmayani B binti Bahar Thalib) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun minimal sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1441 Hijriah, oleh Andi Maryam Bakri, S. Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Sulastrisuhani, S.HI serta Musafirah, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.HI

Andi Maryam Bakri, S. Ag., M.Ag.

Musafirah, S. Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|----------------|---|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 280.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 10.000 |
| 6. | Meterai | : | Rp. | 6.000 |

Jumlah : **Rp.** 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2020/PA.Jnp.